



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO**  
**NOMOR : 140/28/KPTS/WN-AL/I/2019**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KADER DASAWISMA**  
**NAGARI AMPUAN LUMPO KECAMATAN IV JURAI**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**WALI NAGARI AMPUAN LUMPO**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelayanan Masyarakat Nagari Ampuan Lumpo perlu di bentuk Kader Dasawisma

b. Bahwa sehubungan dengan maksud poin a. Perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo maka perlu mengangkat kader Dasawisma

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo

2. Undang -undang Nomor 58 tahun 1958 nomor 108, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3.. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( lembaran Negara Repub;lik Indonesia tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2011 tantang Pembentukan Pemerintahan Nagari Ampuan Lumpo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016, tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pengelohan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Ampuan Lumpo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan kader Dasawisma Nagari Ampuan Lumpo sebagaimana daftar nama-nama tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini ;
- Kedua : Kepada kader Dasawisma dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan Yang berhubungan dengan Dasawisma ;

- Ketiga : Sebagai biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ampuan Lumpo Kecamatan VI Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ampuan Lumpo

Pada tanggal : 10 Januari 2019

**WALI NAGARI AMPUAN LUMPO**



**SYAHRIAL.R**

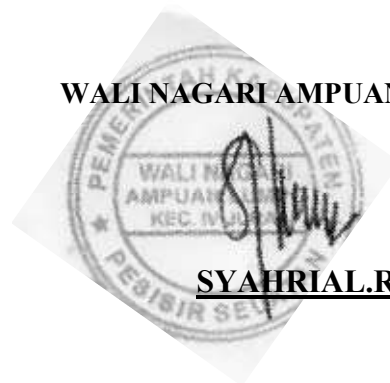
Tembusan Yth :

1. Kepala DPPKAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPM PN KB & PPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
3. Camat IV Jurai di salido .
4. Ketua Bamus Nagari Ampuan Lumpo .
5. Arsip....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO  
NOMOR : 140/ 28 /KPTS/WN-AL/I/2019  
TANGGAL : 10 JANUARI 2019  
TENTANG : **PENGANGKATAN KADER DASAWISMA NAGARI  
AMPUAN LUMPO TAHUN 2019**

| NO  | NAMA          | JABATAN    | ALAMAT           |
|-----|---------------|------------|------------------|
| 1.  | SYAFNIDARTI   | KETUA      | Kp. AMPUAN       |
| 2.  | SRI HANDAYANI | SEKRETARIS | Kp. AMPUAN       |
| 3.  | NILA WENI     | BENDAHARA  | Kp. PASAR AMPUAN |
| 4.  | JASNIMAR      | ANGGOTA    | Kp. PASAR AMPUAN |
| 5.  | SUMIATI       | ANGGOTA    | Kp. PASAR AMPUAN |
| 6.  | GUSTINAR      | ANGGOTA    | Kp. PASAR AMPUAN |
| 7.  | GUSMARINA     | ANGGOTA    | Kp. PASAR AMPUAN |
| 8.  | WISMARNELI    | ANGGOTA    | Kp. AMPUAN       |
| 9.  | TESI YULIANTI | ANGGOTA    | Kp. RIMBO LAWEH  |
| 10. | ELI           | ANGGOTA    | Kp. RIMBO LAWEH  |
| 11. | NURMEL YANTI  | ANGGOTA    | Kp. RIMBO LAWEH  |

**WALI NAGARI AMPUAN LUMPO**



**SYAHRIAL.R**

